BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 159/K.JI-03/HM.02.00/XI/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal 22 November 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
   Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nyoto Suharnoko
   Jabatan : Ketua
   Alamat : Dusun Banggle, RT 004/RW 002 Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

   Adalah Ketua Komunitas Banggle Tengah (BANTENG) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan kampung pengawasan partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan "*Focus Grub Discussion* Peran Bawaslu dan Pengawasan Partisipatif";
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kampung pengawasan partisipatif, melakukan sosialisasi kepada masayarakat Dusun Banggle mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan serta Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : BLITAR
Tanggal : 22 November 2019

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
KOMUNITAS
BANGGLE TENGAH

NYOTO SUHARNOKO
Ketua